

JENEPONTO
To Experience All



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
(RENSTRA-PD)**



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JENEPONTO**

TAHUN 2018-2023



BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2018-2023

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023, maka Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018 - 2023, perlu diubah dan ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor

- 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

- Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jeneponto Tahun 2006–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 Nomor 151);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor 246);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten

Jenepono Tahun 2019 Nomor 283) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jenepono Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jenepono Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jenepono Tahun 2021 Nomor 313);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Jenepono Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jenepono Tahun 2020 Nomor 305);
25. Peraturan Bupati Jenepono Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Jenepono Tahun 2021 Nomor 21);
26. Peraturan Bupati Jenepono Nomor 30 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jenepono Tahun 2021 Nomor 30).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Bupati Jenepono tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jenepono Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Pemerintah Daerah Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Jenepono Tahun 2019 Nomor 21), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Sistematika Penulisan Renstra PD disusun sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII : PENUTUP

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah berikut matriknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di Jeneponto
Pada Tanggal Juli 2021

BUPATI JENEPONTO

H. IKSAN ISKANDAR

Diundangkan di Jeneponto
pada tanggal 5 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

MUH. SYAFRUDDIN NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2021 NOMOR

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018 - 2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izin dan perkenan-Nya BAPENDA Kabupaten Jeneponto dapat menyelesaikan dan menyajikan Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023.

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra adalah sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan BAPENDA dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Jeneponto, menyediakan blueprint serta pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja (RENJA) BAPENDA Kabupaten Jeneponto dalam kurun waktu tahun 2018-2023 dan meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi BAPENDA Kabupaten Jeneponto.

Renstra PD dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap focus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi Kabupaten Jeneponto khususnya di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Dokumen Perubahan Renstra ini bersifat jangka pendek dan menengah, namun tetap diletakkan pada jangka panjang dan mengacu pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto, sehingga rumusan visi, misi dan arah kebijakan pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Jeneponto untuk dua tahun mendatang dapat bersinergi dengan arah pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto terpilih periode 2018-2023.

Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi pemikiran dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023 diucapkan terima kasih.

Jeneponto, Juli 2021

**Kepala Bapenda
Kabupaten Jeneponto**

Dr. H. SARIPUDDIN D., S.Pd., SE., MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 19660131 198903 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	10
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto	10
2.2 Sumber Daya Bapenda Kabupaten Jeneponto	20
2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah	31
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah	38
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	42
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pendapatan Daerah.....	42
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	42
3.3 Telaahan RPJMD Kabupaten Jeneponto	46

3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	47
3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis.....	47
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	58
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	58
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	59
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	62
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	63
BAB VIII	PENUTUP	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Secara filosofis, Perubahan dalam perspektif pembangunan adalah merupakan upaya perbaikan untuk merespon dinamika tatanan zaman yang inheren dengan peradaban itu sendiri dan merupakan suatu keniscayaan. Dalam dinamika sebuah pemerintahan, perubahan akan selalu ditemui. Oleh sebab itu dalam penyusunan perencanaan, fleksibilitas perencanaan (Planning Flexibility Approach) harus diatur sedemikian rupa sehingga mampu secara adaptif menghadapi perubahan.

Peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia juga membuka ruang terjadinya perubahan, terkhusus perubahan dokumen perencanaan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah memberikan ruang terjadinya perubahan-perubahan dalam perencanaan pembangunan daerah. Hal ini terlihat dari dimungkinkannya Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang selanjutnya menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melakukan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) sebagaimana pada pasal 342 ayat 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018 - 2023

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Perubahan Renstra Bapenda Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023 dilakukan karena adanya beberapa perubahan antara lain adalah :

- a. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023;
- b. Perubahan Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang sebelumnya didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
- c. Integrasi dan penyesuaian perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dasar pemutahirannya sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- d. Pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintahan daerah lainnya dalam satu yang terintegrasi untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
- e. Kebijakan pemulihan ekonomi dan sistem keuangan sebagai akibat pandemi global COVID-19 melalui tindakan antisipasi (forward looking) dalam menjaga stabilitas sektor keuangan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018 - 2023

Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/ Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/ Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;

- f. Penguatan sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah.


Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto menetapkan Rencana Strategis yang akan dijadikan pedoman dan dasar pelaksanaan Program dan Kegiatan terkait dengan penggalian dan pengembangan sumber-sumber Pendapatan Daerah. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan dikategorikan ke dalam beberapa program yang pada akhirnya akan menunjang pencapaian kebijakan yang telah ditetapkan oleh organisasi serta bersinergi dan mengarah pada satu visi dan misi Kabupaten Jeneponto, yaitu ***“JENEPONTO SMART 2023 (BERDAYA SAING, MAJU, RELIGIUS DAN BERKELANJUTAN”***

Penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023 dilaksanakan melalui beberapa tahapan yakni: (1) Persiapan Penyusunan, (2) Penyusunan Rancangan Awal, (3) Penyusunan Rancangan, (4) Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, (5) Perumusan Rancangan Akhir, (6) Penetapan Renstra.

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018 - 2023

Gambar I.1

Keterkaitan Tahapan Penyusunan RPJMD dengan RENSTRA



1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018 - 2023

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018 - 2023

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 Nomor 150);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jeneponto Tahun 2006-2026, (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 Nomor 151);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor 264);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2021 Nomor 313).
17. Peraturan Bupati Kabupaten Jeneponto Nomor 31.a Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 31 Tahun 2019 tentang Rencana

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018 - 2023

Strategis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2021 Nomor 31.a);

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya RENSTRA Bapenda Kabupaten Jeneponto 2018-2023 adalah :

1. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan;
2. Menyediakan tolak ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada lingkungan Bapenda secara konsekwen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi;
3. Tersedianya program dan prioritas kegiatan yang dapat dijadikan pedoman oleh Bapenda dalam mewujudkan optimalisasi kinerja;
4. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun kedepan yaitu tahun 2018-2023;
5. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antar bidang yang ada di Bapenda;
6. Sebagai satu pedoman yang mencerminkan arah, langkah dan kegiatan yang akan dilakukan Bapenda Kabupaten Jeneponto dalam upaya mencapai tujuan organisasi.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan RENSTRA Bapenda Kabupaten Jeneponto 2018-2023, yaitu :

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018 - 2023

1. Menjadikan RENSTRA sebagai suatu perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam lingkup BAPENDA Kabupaten Jeneponto;
2. Sebagai instrumen pertanggung jawaban pelaksanaan tugas BAPENDA Kabupaten Jeneponto selama 5 (lima) tahun ke depan, sekaligus sebagai wujud akuntabilitas publik Bapenda sebagai salah satu institusi pemerintah di Kabupaten Jeneponto;
3. Mengembangkan dan meningkatkan sinergitas antar bidang lingkup BAPENDA Kabupaten Jeneponto dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 terdiri dari 8 (Delapan) Bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini menjelaskan tentang latar belakang Penyusunan Perubahan Renstra, Landasan Hukum Penyusunan Perubahan Renstra , Maksud dan tujuan Penyusunan Perubahan Renstra serta sistematika penulisan Penyusunan Perubahan Renstra

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPENDA, Bab ini Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Bappeda dalam penyelenggaraan urusan Unsur Penunjang Urusan pemerintahan, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Bappeda dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra selama dua Tahun Berjalan, mengemukakan capaian program prioritas Bapenda yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPENDA, Bab ini memuat tentang Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bapenda serta penentuan isu-isu strategis berdasarkan hasil Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018 - 2023

kepala daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, Bab ini Memuat tentang tujuan dan sasaran menengah Bapenda selama 5 (Lima) Tahun yang akan datang

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, Bab ini menjelaskan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi Perubahan RPJMD Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023 dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Bapenda tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Bapenda untuk 5 (Lima) tahun yang akan datang

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN, Bab ini memuat rencana program, kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang telah dicapai pada tahun 2019 sampai dengan 2020, serta memuat target perubahan rencana program, kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk tahun 2021 sampai dengan 2023.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN, Pada bab ini mengemukakan indikator kinerja Bapenda yang secara langsung menunjukkan kinerja yang Telah dicapai Selama dua Tahun Renstra Berjalan dan akan dicapai Bapenda dalam tiga tahun berikutnya sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto

2.1.1 Tugas dan Fungsi

a. Tugas

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto mempunyai tugas “Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Pendapatan” (pasal 4 Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 46 Tahun 2016).

b. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 46 Tahun 2016, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan visi dan misi serta penetapan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto;
- 2) Perumusan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan daerah;
- 3) Perumusan peraturan daerah dan peraturan bupati tentang pokok-pokok pengelolaan pendapatan.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto mempunyai kewenangan melakukan koordinasi, evaluasi dan pembinaan pendapatan daerah.

c. Uraian Tugas dan Fungsi

Sebagaimana diuraikan pada Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto, maka susunan organisasi Bapenda Kabupaten Jeneponto terdiri dari :

- 1) Kepala Badan
- 2) Sekretariat
- 3) Bidang Pajak
- 4) Bidang Retribusi
- 5) Bidang Pendapatan Lain-Lain
- 6) Bidang Pengembangan dan Pengendalian

Adapun Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto, dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Kepala Badan

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Pendapatan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah dibidang Pendapatan berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Badan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan visi dan misi serta penetapan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) badan pendapatan;
- b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan daerah;
- c. perumusan peraturan daerah dan peraturan bupati tentang pokok-pokok pengelolaan pendapatan;
- d. pengkoordinasian, evaluasi dan pembinaan pendapatan daerah;
- e. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pengelolaan pendapatan;
- f. pembinaan dan Pelaksanaan tugas pengelolaan pendapatan;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Badan Pendapatan Daerah dalam urusan umum, urusan perlengkapan, urusan keuangan, urusan kepegawaian, urusan perencanaan, urusan kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, dan pelayanan informasi. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian serta penetapan kebijakan umum kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pelayanan informasi pendapatan;
- b. perencanaan urusan rumah tangga dan urusan perlengkapan;
- c. perencanaan kegiatan urusan umum, kepegawaian, keuangan, pelayanan dan informasi;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan penatausahaan keuangan;
- e. pengkoordinasian dan fasilitasi antar bidang dalam pelaksanaan pengelolaan pendapatan;
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Sekretariat BAPENDA Kabupaten Jeneponto dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bagian dan tugas masing-masing Sub Bagian dijabarkan sebagai berikut :

a. Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh seorang kepala sub bagian, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan, menghimpun, mengelola dan melaksanakan administrasi urusan perencanaan, serta melakukan pembinaan, pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan perencanaan berdasarkan pedoman yang ada untuk kelancaran tugas.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan, menghimpun mengelola dan melaksanakan administrasi, urusan ketatausahaan Badan meliputi pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, protokol, perjalanan dinas, tatalaksana, perlengkapan, kepegawaian dan tugas umum lainnya berdasarkan pedoman yang ada untuk kelancaran tugas.

c. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang kepala sub bagian, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan, menghimpun, mengelola dan melaksanakan administrasi urusan Pelaporan dan Keuangan, serta melakukan pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Keuangan berdasarkan pedoman yang ada untuk kelancaran tugas.

3) Bidang Pajak

Bidang Pajak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pajak mempunyai tugas membantu kepala Badan dalam melaksanakan tugas, memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang pendataan, penetapan, penagihan, keberatan dan pengkajian pajak yang dikelola daerah. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pendataan, penetapan, penagihan, keberatan dan pengkajian pajak;
- b. pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pendataan, penetapan, penagihan, keberatan dan pengkajian pajak;
- c. penyusunan dan pelaksanaan program kerja dibidang pendataan, penetapan, penagihan, keberatan dan pengkajian pajak;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program kerja dibidang pendataan, penetapan, penagihan, keberatan dan pengkajian pajak;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pajak Bapenda Kabupaten Jeneponto dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bidang dan tugas masing-masing Sub Bidang dijabarkan sebagai berikut :

a. Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak

Sub Bidang pendataan dan penetapan pajak dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang pendataan dan penetapan pajak.

b. Sub Bidang Penagihan Pajak

Sub Bidang Penagihan Pajak dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang Penagihan Pajak.

c. Sub Bidang Keberatan dan Pengkajian Pajak

Sub Bidang Keberatan dan Pengkajian Pajak dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang Keberatan dan Pengkajian Pajak.

4) Bidang Retribusi

Bidang Retribusi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Retribusi mempunyai tugas membantu kepala Badan dalam melaksanakan tugas, memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang Pendataan, Penetapan, Penagihan, keberatan dan pengkajian di bidang Retribusi yang dikelola oleh Daerah. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan program dan kegiatan dibidangpendataan, penetapan, penagihan, kenberatan dan pengkajian di bidang retribusi;
- b. pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pendataan, penetapan, penagihan, kenberatan dan pengkajian di bidang retribusi;
- c. penyusunan dan pelaksanaan program kerja dibidang pendataan, penetapan, penagihan, kenberatan dan pengkajian di bidang retribusi;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program kerja dibidang pendataan, penetapan, penagihan, kenberatan dan pengkajian di bidang retribusi;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Retribusi Bapenda Kabupaten Jeneponto dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bidang dan tugas masing-masing Sub Bidang dijabarkan sebagai berikut :

a. Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Retribusi

Sub Bidang pendataan dan penetapan retribusi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang pendataan dan penetapan retribusi.

b. Sub Bidang Penagihan Retribusi

Sub Bidang Penagihan Retribusi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang Penagihan Retribusi.

c. Sub Keberatan dan Pengkajian Retribusi

Sub Bidang Keberatan dan Pengkajian Retribusi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang Keberatan dan Pengkajian Retribusi.

5) Bidang Pendapatan Lain-lain

Bidang Pendapatan Lain-lain dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pendapatan Lain-lain mempunyai tugas membantu kepala Badan dalam melaksanakan tugas, memimpin dan melaksanakan perumusan

kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang Pendapatan Lain-lain. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pendapatan lain-lain;
- b. pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pendapatan lain-lain;
- c. penyusunan dan pelaksanaan program kerja dibidang pendapatan lain-lain;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program kerja dibidang pendapatan lain-lain;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pendapatan Lain-lain Bapenda Kabupaten Jeneponto dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bidang dan tugas masing-masing Sub Bidang dijabarkan sebagai berikut :

a. Sub Bidang Dana Perimbangan

Sub Bidang Dana Perimbangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang Dana Perimbangan.

b. Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan

Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan

pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang Pajak Bumi dan Bangunan.

c. Sub Bidang BPHTB dan Lain-lain Pendapatan

Sub Bidang BPHTB dan Lain-lain pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang BPHTB dan Lain-lain pendapatan.

6) Bidang Pengembangan dan Pengendalian

Bidang Pengembangan dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu kepala Badan dalam melaksanakan tugas, memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang Pengembangan dan Pengendalian pendapatan daerah. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pengembangan dan pengendalian;
- b. pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pengembangan dan pengendalian;
- c. penyusunan dan pelaksanaan program kerja dibidang pengembangan dan pengendalian;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program kerja dibidang pengembangan dan pengendalian;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pengembangan dan Pengendalian Bapenda Kabupaten Jeneponto dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bidang dan tugas masing-masing Sub Bidang dijabarkan sebagai berikut :

a. Sub Bidang Pengembangan

Sub Bidang Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang pengembangan pendapatan daerah.

b. Sub Bidang Pengendalian

Sub Bidang Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang pengendalian.

c. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang Evaluasi dan Pelaporan.

7) Kelompok Jabatan Fungsional


Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian Tugas Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018 - 2023

2.1.2 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto yang telah diuraikan sebelumnya dapat digambarkan dalam Bagan Struktur Organisasi sebagai berikut :

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto



2.2 Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah dalam melaksanakan pembangunan diperlukan aparatur Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, bermoral, bersih, bertanggung jawab serta beretika. Profesionalisme sangat terkait dengan kompetensi ASN yang didalamnya terdapat tingkat penguasaan ilmu pengetahuan/keterampilan yang diperlukan oleh jabatan yang akan dan sedang didudukinya.

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018 - 2023

Mewujudkan profesionalisme dikalangan ASN memerlukan proses yang panjang diawali dengan proses rekrutmen yang benar, pengembangan ASN yang mengarah pada peningkatan kompetensi dan prestasi kerja, termasuk juga didalamnya pola pembinaan karier ASN, hal tersebut akan dapat dicapai secara efektif dan efisien apabila telah didukung oleh organisasi yang rasional serta disusun untuk mencapai Visi dan Misi yang ditetapkan.

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto tercatat sampai dengan bulan November 2017 berjumlah 53 orang Pegawai Negeri Sipil dan 65 orang pegawai Non ASND dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai BAPENDA Kabupaten Jeneponto
Berdasarkan Jabatan

NO	ESELON	FORMASI	TERISI	KURANG	JENIS KELAMIN	
					LK	PR
1	II/a	1	1	-	1	-
2	III/a	1	1	-	1	-
3	III/b	4	4	-	4	-
4	IV/a	16	16	-	13	3
5	IV/b	1	1	-	-	1
JUMLAH		23	23	-	19	4

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai/THL BAPENDA Kabupaten Jeneponto
Berdasarkan Pangkat dan Golongan

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH	JENIS KELAMIN	
			LK	PR
1	Pembina Tingkat I,IV/b	1	1	
2	Pembina,IV/a	4	4	
3	Penata Tk,I,III/d	9	6	3
4	Penata,III/c	8	5	3
5	Penata Muda Tk.I, III/b	10	7	3
6	Penata Muda, III/a	4	4	
8	Pengatur, II/c	3	3	
9	Pengatur Muda Tk.I, II/b	5	4	1
10	Pengatur Muda, II/a	5	4	1
11	Juru. I/c	3	2	1
12	Juru Tk.I, I/d	1	1	
13	Tenaga Harian Lepas	65	41	24
JUMLAH		118	82	36

Dari jumlah Pegawai Negeri Sipil (ASN) yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto dengan jumlah 53 orang, 22 orang diantaranya menduduki jabatan eselon, maka jumlah staf non eselon 31 orang, dianggap kurang memadai terutama terkait adanya pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah yaitu pengalihan pengelolaan PBB P2 dan menjadi pajak daerah yang diberlakukan mulai tahun 2014 dan Pengalihan 6 jenis pajak lainnya pada tahun 2009.

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai/THL Bapenda Kabupaten Jeneponto
Berdasarkan Pendidikan Golongan

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH	JENIS KELAMIN	
			LK	PR
1	Strata 2 (S.2)	13	11	2
2	Strata 1 (S.1)	19	12	7
3	SMA	18	16	2
4	SMP	4	3	1
JUMLAH		54	42	12

Peralatan dan Perlengkapan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto

Berdasarkan data inventaris aset pada Bendahara Barang, Nilai Aset sarana dan Prasarana pada Badan Pendapatan Daerah per 31 Desember 2018 sebesar Rp 3.422.429.361,70,- seperti tergambar dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.4
Aset Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Jeneponto

NAMA BARANG/ JENIS BARANG	Harga (Rp)
1	2
KENDARAAN BERMOTOR	
Kendaraan Roda Empat	
Mobil	376.900.000
Mobil	78.000.000

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2018 - 2023**

Mobil	95.000.000
Mobil	125.000.000
Kendaraan Roda Dua	
Sepeda Motor	27.329.000
Sepeda Motor	11.435.000
Sepeda Motor	12.000.000
Sepeda Motor	11.435.500
Sepeda Motor	13.770.000
Sepeda Motor	15.487.600
Sepeda Motor	14.580.000
Sepeda Motor	21.710.000
Sepeda Motor	21.710.000
Sepeda Motor	21.710.000
Sepeda Motor	21.710.000
Sepeda Motor	21.710.000
Sepeda Motor	21.710.000
Sepeda Motor	21.710.000
Sepeda Motor	16.128.000
PERALATAN KANTOR	
Kursi Tamu	350.000
Meja Kerja	450.000
Kursi Besi Biasa	260.000
Meja Kerja	540.000
Meja Kerja	540.000
Meja Kerja	540.000
Kursi Sandaran rendah	1.388.889

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2018 - 2023**

Kursi Sandaran rendah	1.388.889
Meja 1 Biro	2.500.000
Meja 1 Biro	2.500.000
Meja 1 Biro	2.500.000
Meja	2.434.375
Meja	2.434.375
Meja	2.434.375
Meja Direksi	4.000.000
Meja Direksi	4.000.000
Lemari Besi	1.950.000
Lemari Besi	1.950.000
Lemari Besi	1.950.000
AC	5.807.143
AC	9.607.143
Laptop	9.000.000
Laptop	7.422.000
Laptop	7.422.000
Komputer PC	6.000.000
Mesin Absensi Sidik jari	4.805.000
AC	3.975.000
Kursi Tamu Sofa	6.975.000
Kursi Tamu Sofa	6.975.000
Meja Pelayanan	6.950.000
Kursi Tunggu Stainless	2.750.000
Kursi Tunggu Stainless	2.750.000

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2018 - 2023**

AC	7.000.000
AC	7.000.000
Meja 1/2 Biro	2.000.000
Meja 1/2 Biro	2.000.000
Meja 1/2 Biro	2.000.000
Meja 1/2 Biro	2.000.000
Meja 1/2 Biro	2.000.000
Kursi biro roda	1.750.000
Kursi biro roda	1.750.000
Kursi biro roda	1.750.000
Kursi biro roda	1.750.000
Lemari Arsip	4.000.000
Lemari Arsip	4.000.000
Televisi LCD	4.500.000
Kulkas	2.000.000
Kursi Staf Stainless	450.000
Kursi Staf Stainless	450.000
Kursi Staf Stainless	450.000
Kursi Staf Stainless	450.000
Kursi Staf Stainless	450.000
Kursi Staf Stainless	450.000
Kursi Staf Stainless	450.000
Kamera CCTV	7.000.000
Jaringan Infrastruktur PBB	837.760.000
Lemari arsip kayu minimalis	6.000.000

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2018 - 2023**

Lemari arsip kayu minimalis	9.000.000
Lemari arsip kayu minimalis	12.000.000
Air Conditioner (AC)	3.900.000
Air Conditioner (AC)	3.900.000
Laptop	7.000.000
Lemari Arsip Besi/Kaca	6.400.000
Lemari Arsip Besi/Kaca	6.400.000
Laptop	6.975.000
Laptop	7.500.000
Laptop	7.500.000
Laptop	7.500.000
Meja 1 Biro	2.666.800
Kursi Staf	474.504
Kursi Staf	474.504
Kursi Staf	474.504
Kursi Staf	474.504
Laptop	9.070.200
Laptop	9.070.200
Komputer / PC. Desktop	9.806.880
Printer	1.849.059
Mesin Forporasi	128.502.800
AC 1 PK	4.400.000
Lemari Arsip Kayu	14.880.000
Lemari Arsip Kayu	14.880.000
Lemari Arsip Kayu	14.880.000

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2018 - 2023**

Lemari Arsip Kayu	14.880.000
Kursi Sandaran Tinggi	2.600.000
Kursi Sandaran Rendah	2.000.000
Meja ½ Biro	2.000.000
Meja ½ Biro	2.000.000
Meja ½ Biro	2.000.000
Meja ½ Biro	2.000.000
Komputer / PC. Desktop	10.000.000
Komputer / PC. Desktop	10.000.000
Printer	1.500.000
LCD Proyektor + Layar	9.500.000
Meja / Kursi Rapat	50.000.000
Videotron	632.100.000
Meja Kerja 1 Biro + Bufet	15.000.000
Meja Kerja 1 Biro	12.189.000
Meja Kerja 1/2 Biro	2.500.000
Meja Kerja 1/2 Biro	2.500.000
Meja Kerja 1/2 Biro	2.500.000
Meja Kerja 1/2 Biro	2.500.000
Meja Kerja 1/2 Biro	2.500.000
Meja Kerja 1/2 Biro	2.500.000
Meja Kerja 1/2 Biro	2.500.000
Kursi Putar sandaran Tinggi	5.432.700
Kursi Putar	3.430.950
Kursi Putar	3.430.950

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2018 - 2023**

Kursi Putar	1.715.350
Kursi Putar	1.715.350
Kursi Putar	1.715.350
Kursi Putar	1.715.350
Sofa Tamu	10.320.000
AC	5.030.000
AC	5.030.000
AC	5.030.000
AC	5.030.000
Print	3.048.000
Print	3.048.000
Print	3.048.000
Print	3.048.000
Laptop	9.578.000
Komputer/PC	10.000.000
Sound System Ruang Rapat	39.874.616
Brangkas	9.378.000
Kulkas 2 Pintu	3.150.000
Gorden	20.000.000
Kursi Rapat Sandaran Tinggi	1.900.000
Kursi Rapat Sandaran Tinggi	1.900.000
Kursi Rapat Sandaran Tinggi	1.900.000
Kursi Rapat Sandaran Tinggi	1.900.000
Kursi Rapat Sandaran Tinggi	1.900.000
Kursi Rapat Sandaran Tinggi	1.900.000

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2018 - 2023**

Kursi Rapat Sandaran Tinggi	1.900.000
Kursi Rapat Sandaran Tinggi	1.900.000
Kursi Rapat Sandaran Tinggi	1.900.000
Kursi Rapat Sandaran Tinggi	1.900.000
Finger Print	6.960.000
AC	4.256.000
AC	4.256.000
AC	4.256.000
Komputer/Pc Dekstop	9.458.333
Komputer/Pc Dekstop	9.458.333
Komputer/Pc Dekstop	9.458.333
Laptop	9.187.500
Laptop	9.187.500
Laptop	9.187.500
Printer	875.000
Printer	875.000
Printer	875.000
Printer	875.000
Printer	875.000
Meja Kerja	1.999.000
Meja Kerja	1.999.000
Meja Kerja	1.999.000
Meja Kerja	1.999.000
Meja Kerja	1.999.000
Meja Kerja	1.999.000

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018 - 2023

Kursi Putar Staf	1.165.667
Kursi Putar Staf	1.165.667
Kursi Putar Staf	1.165.667
Kursi Putar Staf	1.165.667
Kursi Putar Staf	1.165.667
Kursi Putar Staf	1.165.667
Dispenser Hot/Cool	1.500.000
Tangga Lipat	1.299.000
Sepeda Motor	17.395.000
Sepeda Motor	17.395.000
Sepeda Motor	17.395.000
Sepeda Motor	17.395.000
Sepeda Motor	17.395.000
Printer	2.200.000
Komputer Pc	3.000.000
Komputer Pc	3.000.000
Laptop	12.042.000
Laptop	12.042.000
Laptop	12.042.000
	3.422.429.362

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto selama 2 tahun sejak dibentuknya OPD ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dapat digambarkan pada table dibawah ini :

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2018 - 2023**

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Jeneponto

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-		Realisasi Capaian Tahun ke-		Rasio Capaian pada Tahun ke-	
					1	2	1	2	1	2
1	Persentase PAD terhadap Pendapatan				10,04%	9,32%	7,31%	8,81%	72,81	94,53

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto

Uraian	Anggaran pada Tahun		Realisasi Anggaran		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -		Rata-Rata Pertumbuhan	
	Ke -		pada Tahun Ke -				Anggaran	Realisasi
	1	2	1	2	1	2		
BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.999.981.414	3.624.331.945	4.329.361.719	3.212.339.672	86,59	88,63	- 27,51	- 25,80
BELANJA LANGSUNG	5.729.000.000	2.698.980.000	5.078.220.325	2.554.192.659	88,64	94,64	- 52,89	- 49,70

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018 - 2023

**Tabel 2.7
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah 2019 – 2020**

URAIAN	TARGET DAN REALISASI TAHUN 2019		PERSEN TASE CAPAIAN TAHUN 2019	TARGET DAN REALISASI TAHUN 2020		PERSENT ASE CAPAIAN TAHUN 2020
	TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7
PENDAPATAN DAERAH	1.402.923.255.000	1.336.455.444.324	95,26	1.301.755.299.196	1.202.441.083.301	92,37%
PENDAPATAN ASLI DAERAH	140.833.400.000	97.652.616.438	69,34	148.052.602.177	105.895.344.286	71,53%
HASIL PAJAK DAERAH	17.074.000.000	16.831.768.306	98,58	19.265.000.000	16.317.341.967	84,70%
Pajak Hotel	61.300.000	17.070.965	27,85	65.000.000	50.125.828	77,12%
Pajak Restoran	255.000.000	249.900.315	98	300.000.000	179.743.368	59,91%
Pajak Reklame	164.000.000	186.199.204	113,54	200.000.000	222.767.193	111,38%
Pajak Penerangan Jalan	9.753.200.000	9.282.863.980	95,18	11.000.000.000	8.636.923.834	78,52%
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	500.000.000	130.146.949	26,03	300.000.000	352.483.060	117,49%
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	4.940.500.000	5.811.404.893	117,63	6.000.000.000	5.934.242.776	98,90%
Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	1.400.000.000	1.154.182.000	82,44	1.400.000.000	941.055.908	67,22%
HASIL RETRIBUSI DAERAH	86.578.500.000	46.835.352.783	54,1	92.270.643.532	60.552.246.813	65,62%
Retribusi Jasa Umum	82.124.000.000	45.644.489.245	55,58	88.326.743.532	59.118.055.602	66,93%
Retribusi Pelayanan Kesehatan	80.434.000.000	44.802.070.245	55,7	87.094.743.532	58.527.844.202	67,20%
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	44.000.000	57.380.000	130,41	44.000.000	62.040.000	141,00%
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	119.000.000	112.505.000	94,54	120.000.000	143.818.000	119,85%
Retribusi Pelayanan Pasar	1.151.000.000	470.480.000	40,88	1.000.000.000	339.403.400	33,94%
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	43.000.000	29.063.000	67,59	43.000.000	43.310.000	100,72%
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	333.000.000	172.991.000	51,95			
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang				25.000.000	1.640.000	6,56%

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018 - 2023

Retribusi Jasa Usaha	2.192.000.000	841.312.000	38,38	1.434.000.000	725.377.000	50,58%
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.615.000.000	615.090.000	38,09	1.065.000.000	510.050.000	47,89%
Retribusi Terminal	173.000.000	124.190.000	71,79	115.000.000	104.801.000	91,13%
Retribusi Tempat Khusus Parkir	93.000.000	95.332.000	102,51	93.000.000	103.332.000	111,11%
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	20.000.000	2.700.000	13,5	5.000.000	5.194.000	103,88%
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	39.000.000	4.000.000	10,26	39.000.000	2.000.000	5,13%
Retribusi Jasa Usaha Ternak	123.000.000	-	0	67.000.000	0	0,00%
Retribusi Penjualan Produksi Jasa Usaha Daerah	129.000.000	-	0	50.000.000	0	0,00%
Retribusi Perizinan Tertentu	2.262.500.000	349.551.538	15,45	2.509.900.000	873.567.211	34,80%
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.243.800.000	348.921.538	15,55	2.300.000.000	628.744.211	27,34%
Retribusi Izin Trayek	12.500.000	630.000	5,04	3.700.000	350.000	9,46%
Retribusi Izin Usaha Perikanan	6.200.000	-	0	6.200.000	5.950.000	95,97%
Retribusi Izin Pengendalian Menara Telekomunikasi				200.000.000	238.523.000	119,26%
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	6.367.000.000	4.687.431.104	73,62	4.304.376.523	4.304.376.523	100,00%
Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Pemerintah	6.367.000.000	4.687.431.104	73,62	4.304.376.523	4.304.376.523	100,00%
PT. Bank Sulselbar Cabang Jeneponto (Deviden)	6.367.000.000	4.687.431.104	73,62	4.304.376.523	4.304.376.523	100,00%
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	30.813.900.000	29.298.064.245	95,08	32.212.582.122	24.717.628.983	76,73%
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	350.000.000	10.000.000	2,86	350.000.000	34.000.000	9,71%
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah	350.000.000	10.000.000	2,86	350.000.000	34.000.000	9,71%
Penerimaan Jasa Giro	3.550.000.000	4.595.385.380	129,45	3.500.000.000	4.375.948.957	125,03%
Jasa Giro Kas Daerah	3.550.000.000	4.595.385.380	129,45	3.500.000.000	4.375.948.957	125,03%

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018 - 2023

Pendapatan Bunga Deposito	2.300.000.000	-	0			0,00%
Rekening Deposito pada Bank	2.300.000.000	-	0			0,00%
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	2.600.000.000	2.251.642.750	86,6	2.600.000.000	3.175.566.000	122,14%
Kerugian Uang Daerah	2.600.000.000	2.251.642.750	86,6	2.600.000.000	3.175.566.000	122,14%
Pendapatan dari Pengembalian	1.034.300.000	302.333.223	29,23	1.749.000.000	319.528.457	18,27%
Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	300.000.000	302.333.223	100,78	1.000.000.000	319.528.457	31,95%
Pendapatan Dari Pengembalian Biaya Kegiatan	734.300.000	-	0	749.000.000	0	0,00%
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	65.000.000	49.357.000	75,93	65.000.000	34.116.000	52,49%
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Dari Masyarakat	65.000.000	49.357.000	75,93	65.000.000	34.116.000	52,49%
Pendapatan Dana Kapitasi JKN	20.914.600.000	21.925.747.517	104,83	23.948.582.122	16.177.491.575	67,55%
Pendapatan Dana Kapitasi JKN	20.914.600.000	21.925.747.517	104,83	23.948.582.122	16.177.491.575	67,55%
Lain-Lain PAD Yang Sah Lainnya	-	163.598.375	0	0	600.977.994	100,00%
Lain-Lain PAD Yang Sah Lainnya	-	163.598.375	0	0	600.977.994	100,00%
DANA PERIMBANGAN	1.049.790.705.000	1.024.516.003.786	97,59	886.230.457.435	879.982.930.648	99,30%
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	20.142.768.000	14.860.735.078	73,78	21.329.531.676	18.114.248.687	84,93%
Bagi Hasil Pajak	12.588.603.000	9.725.421.302	77,26	15.210.333.348	13.057.413.068	85,85%
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	6.314.373.000	5.960.883.302	94,4	6.389.351.030	4.743.871.832	74,25%
Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 , PPh Pasal 29 dan PPh Pasal 21	6.274.230.000	3.764.538.000	60	8.820.982.318	8.313.541.236	94,25%
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	7.554.165.000	5.135.313.776	67,98	6.119.198.328	5.056.835.619	82,64%
Bagi Hasil dari Propinsi Sumber Daya Hutan	13.174.000	7.904.400	60	26.122.570	13.271.221	50,80%
Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	983.593.000	590.155.800	60	1.592.666.192	788.276.289	49,49%

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018 - 2023

Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	2.737.840.000	1.505.935.530	55	346.432.639	175.579.656	50,68%
Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	-	-	-	-	-	-
Bagi Hasil dari Pertambangan Umum (Royalti)	3.584.694.000	2.776.721.148	77,46	3.953.976.927	3.889.025.951	98,36%
Bagi Hasil dari Cukai Tembakau	234.864.000	254.596.898	108,4	200.000.000	190.682.502	95,34%
Dana Alokasi Umum	674.702.522.000	674.702.522.000	100	616.181.444.000	613.992.950.000	99,64%
Dana Alokasi Umum	674.702.522.000	674.702.522.000	100	616.181.444.000	613.992.950.000	99,64%
Dana Alokasi Umum	674.702.522.000	674.702.522.000	100	616.181.444.000	613.992.950.000	99,64%
Dana Alokasi Khusus	354.945.415.000	334.952.746.708	94,37	248.719.481.759	247.875.731.961	99,66%
Dana Alokasi Khusus Fisik	233.192.340.000	219.866.483.609	94,29	126.726.577.000	122.885.308.357	96,97%
Dana Alokasi Khusus Fisik	233.192.340.000	219.866.483.609	94,29	126.726.577.000	122.885.308.357	96,97%
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	121.753.075.000	115.086.263.099	94,52	121.992.904.759	124.990.423.604	102,46%
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	121.753.075.000	115.086.263.099	94,52	121.992.904.759	124.990.423.604	102,46%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	212.299.150.000	214.286.824.100	100,94	267.472.239.584	216.562.808.367	80,97%
Pendapatan Hibah	49.590.000.000	-	0	49.500.000.000	0	0,00%
Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	49.590.000.000	-	0	49.500.000.000	0	0,00%
Pendapatan Hibah Dari Pemerintah (Dana BOS)	49.590.000.000	-	0	49.500.000.000	0	0,00%
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	41.870.000.000	49.166.331.916	117,43	41.886.005.584	48.076.454.995	114,78%
Dana Bagi Hasil Dari Propinsi	41.870.000.000	49.166.331.916	117,43	41.886.005.584	48.076.454.995	114,78%
Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	7.100.000.000	9.755.624.891	137,4	7.102.572.631	7.566.605.170	106,53%
Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	7.200.000.000	8.387.174.939	116,49	7.207.882.724	5.974.159.185	82,88%
Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	12.000.000.000	13.303.464.495	110,86	12.004.922.299	15.656.730.878	130,42%
Bagi Hasil Dari Pajak Air Permukaan	70.000.000	34.762.758	49,66	70.627.930	33.181.377	46,98%

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018 - 2023

Bagi Hasil Pajak Rokok	15.500.000.000	17.685.304.833	114,1	15.500.000.000	18.845.778.385	121,59%
Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	106.818.350.000	106.818.350.000	100	121.565.434.000	121.460.142.700	99,91%
Dana Penyesuaian	106.818.350.000	106.818.350.000	100	121.565.434.000	121.460.142.700	99,91%
Dana Desa	106.818.350.000	106.818.350.000	100	121.565.434.000	121.460.142.700	99,91%
Bantuan Keuangan Dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	14.020.800.000	27.496.700.270	196,11	54.520.800.000	47.026.210.672	86,25%
Bantuan Keuangan Dari Propinsi	14.020.800.000	27.496.700.270	196,11	54.520.800.000	47.026.210.672	86,25%
Bantuan Keuangan Dari Propinsi (Kesehatan Gratis)	14.020.800.000	27.496.700.270	196,11	54.520.800.000	47.026.210.672	86,25%
JUMLAH TOTAL PENERIMAAN	1.402.923.255.000	1.336.455.444.324	95,26	1.301.755.299.196	1.202.441.083.301	92,37%

2.3.1 Jenis Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah yang dikelola Badan Pendapatan Daerah adalah:

Pajak Daerah :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Reklame
4. Pajak Tambang Galian Golongan C
5. PBB-P2
6. Pajak Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
7. Pajak Penerangan Jalan

Retribusi Daerah :

1. Retribusi Pelayanan pasar
2. Retribusi Pemakaian kekayaan daerah

Dalam hal mengoptimalkan dan menghindari adanya penyimpangan/ kebocoran dari Pajak dan Retribusi Daerah, dilakukan koordinasi dan mekanisme

pengawasan sebagai berikut: Untuk pengelolaan dan pemungutan pendapatan daerah yang berasal dari pajak dilakukan sepenuhnya oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto, sedangkan pengelolaan dan pemungutan untuk retribusi daerah dilaksanakan sepenuhnya oleh Dinas Tekhnis penghasil terkait, yang kemudian disetorkan langsung ke rekening Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima dan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) pada Pemegang Kas Daerah Kabupaten Jeneponto atau bank yang ditunjuk. Selanjutnya Dinas Tekhnis penghasil melaporkan hasil penerimaannya kepada Bupati Jeneponto melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto.


2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto

Tantangan dalam Pelayanan pada Era globalisasi dan keterbukaan informasi, diharapkan pelayanan publik semakin efisien dan terukur baik dari segi waktu dan pembiayaan. Disamping itu juga mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat didaerah-daerah strategis dan potensial, sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan untuk melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak daerah/retribusi daerah.


Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto didalam melaksanakan tugas dan fungsi menghadapi beberapa permasalahan/kendala yang diuraikan sebagai berikut :

**PERUBAHAN BENCANA STRATEGIS
TAHUN 2018 - 2023**

**Tabel 2.8
Jumlah Pegawai**




**Tabel 2.9
Fasilitas (sarana dan prasarana)**



Tabel 2.10

Regulasi (Peraturan Pengelolaan Pajak Daerah)



Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto dalam mengembangkan pelayanan telah berusaha merumuskan dan menganalisa faktor-faktor penentu keberhasilan (Faktor Kunci Keberhasilan) atau peluang dalam pelayanan masa akan datang yang mencakup :

1. Peningkatan kerjasama dengan aparaturnya pengawasan dan instansi - instansi terkait dalam rangka penegakan hukum;
2. Mendorong DPRD Kabupaten Jeneponto melalui forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) agar berperan dalam penyelesaian Wajib Pajak yang belum taat pajak;
3. Memanfaatkan peraturan-peraturan yang berlaku untuk mengoptimalkan Sektor Penerimaan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Dana Perimbangan serta Pajak dan Retribusi Daerah;
4. Menyempurnakan sistem dan prosedur serta tata kerja pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan atau melalui pihak ketiga yang kompeten terhadap kegiatan kegiatan yang SDMnya belum tersedia;

PERUBAHAN BENCANA STRATEGIS
TAHUN 2018 - 2023

5. Memberikan kesempatan kepada pejabat dan staf Badan Pendapatan Daerah untuk mengikuti program peningkatan pendidikan dan pelatihan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto

Adapun berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto di bawah ini terdapat beberapa permasalahan yang merupakan tantangan dalam upaya peningkatan pelayanan maupun pengelolaan Pendapatan Daerah, yaitu sebagai berikut:

- Masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya (membayar pajak sesuai ketentuan);
- Belum adanya mobil operasional pelayanan PBB;
- Belum tersedianya pelayanan pembayaran pajak keliling (mobile);
- Belum optimalnya sistem pengelolaan database pajak daerah yang ada;
- Masih terbatasnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagai pengelola pendapatan daerah;
- Belum adanya Sistem dan Prosedur Pelayanan pemungutan Penerimaan Daerah.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi adalah preferensi dan pendekatan Pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam hal menyelenggarakan pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Jeneponto periode Tahun 2018 – 2023 adalah :

“JENEPONTO SMART 2013”

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018 - 2023

Dalam rumusan visi diatas terdapat beberapa kata kunci sebagai pokok-pokok visi, yaitu **“SMART”** yang merupakan akronim dari **Berdaya Saing, Maju, Religius dan Berkelanjutan**. Kabupaten Jeneponto yang SMART, atau secara utuh dapat disebut sebagai “Jeneponto SMART”, dapat dimaknai sebagai suatu konsep dan strategi pembangunan perkotaan kekinian yang dikenal dengan “Smart City/Smart Regency” yang akan ditransformasikan menjadi konsep pembangunan Kabupaten Jeneponto sesuai dengan kondisi dan lingkungan strategis daerah. Smart city/smart regency dapat dimaknai sebagai kota/kabupaten yang mampu memberikan layanan yang lebih mudah, lebih cepat, lebih terjangkau, lebih berkelanjutan, dan lebih terjamin bagi warganya dengan memanfaatkan Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK).

Penjabaran lebih lanjut mengenai visi ini merupakan salah satu upaya untuk mempertegas kembali perwujudan Kabupaten Jeneponto yang telah memiliki aspek mendasar sebagai kabupaten yang SMART. Tidak lepas dari memperkuatnya nilai daya saing daerah dengan pijakan nilai keistimewaan sebagai penekanan harapan menjadi suatu ideal kabupaten di masa depan. Ada pun penjelasan dari kata kunci visi diatas adalah :

1. Kabupaten Jeneponto yang “Berdaya Saing”:

Berdaya saing dapat dimaknai sebagai kondisi dimana Kabupaten Jeneponto memiliki keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif yang tinggi diantara daerah-daerah lain, baik dalam lingkup lokal maupun nasional. Disamping itu, daya saing Kabupaten Jeneponto merupakan sebuah gambaran akan tingginya produktivitas daerah, yang diwujudkan secara efektif, efisien, dan dilakukan secara pintar (*smart*) dengan penguasaan TIK.

2. Kabupaten Jeneponto yang “Maju”:

Maju dapat dimaknai sebagai kondisi dimana masyarakat Jeneponto memiliki tingkat kesejahteraan dan kelayakan hidup yang tinggi, serta terwujudnya keadilan

sosial. Kemajuan juga dapat dimaknai sebagai penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang maju dan mutakhir untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah, maupun untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial.

3. Kabupaten Jeneponto yang “Religius”:

Religius dimaknai sebagai kondisi dimana terwujudnya pemahaman dan pengamalan terhadap nilai-nilai keagamaan, khususnya agama islam, serta pembinaan bagi warga masyarakat dan ASN baik secara formal maupun secara informal.

4. Kabupaten Jeneponto yang “Berkelanjutan”:

Berkelanjutan dapat dimaknasi sebagai kondisi dimana terjaminnya masa depan yang lebih baik, serta kelestarian lingkungan hidup dengan segala keanekaragaman hayatinya. Disamping itu, berkelanjutan juga dapat dimaknai sebagai terwujudnya kesadaran kolektif terhadap kebersinambungan pembangunan daerah dan tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan Misi yang menjadi arah dalam pembangunan Jeneponto 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Mewujudkan peradaban birokrasi melalui tata kelola pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan;
3. Mengoptimalkan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan;
4. Melaksanakan pengembangan wilayah dan pembangunan infrastruktur wilayah secara merata;
5. Meningkatkan perekonomian daerah melalui pengelolaan sumber daya daerah dan investasi yang berkeadilan;

6. Meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel;
7. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan nilai-nilai budaya;
8. Menegakkan supremasi hukum, keamanan dan ketertiban.

Untuk melaksanakan visi dan misi kepala daerah terpilih tersebut selanjutnya dituangkan dalam program-program Pembangunan Daerah dimana, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023 termasuk dalam **Misi ke 6 (enam) yaitu, Meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel.**

Program perangkat daerah merupakan indikasi program dari masing-masing Perangkat Daerah selama lima tahun ke depan. Program-program ini, disusun dengan memperhatikan kebutuhan program pembangunan sebagaimana menjadi arahan di dalam visi dan misi pembangunan daerah yang bersifat prioritas, maupun program-program pembangunan sebagai bagian dari pemenuhan urusan pembangunan yang wajib dasar, non dasar, maupun urusan pilihan dan penunjang urusan.

Program-program pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam pelaksanaan oleh masing-masing Perangkat Daerah, dimana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto melaksanakan program kegiatan yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Pengembangan Data/Informasi
7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

8. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah

3.3 Telaahan RPJMD Kabupaten Jeneponto

Telaahan terhadap RPJMD Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023 bertujuan untuk mengemukakan apa saja yang menjadi faktor penghambat dan faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah. Berdasarkan hasil penelaahan RPJMD Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto merumuskan misi sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan potensi sumber-sumber pendapatan daerah.
2. Mewujudkan aparatur pendapatan daerah yang profesional, jujur, bersih dan bertanggung jawab.
3. Meningkatkan kesadaran hukum bagi wajib pajak dan retribusi daerah.
4. Meningkatkan koordinasi dengan instansi lain dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian pemungutan pendapatan daerah.
5. Meningkatkan mutu pelayanan prima yang merata dan mudah terjangkau oleh masyarakat.

Berdasarkan misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto dapat memperhatikan beberapa hal yang bisa menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah untuk 5 (lima) tahun ke depan, yaitu sebagai berikut :

1. Intensif melakukan koordinasi dan konsultasi mengenai potensi daerah yang bisa digali dan kembangkan sehingga dapat menjadi sumber pendapatan daerah.
2. Semakin mengoptimalkan kualitas pelayanan terhadap pengelolaan pendapatan daerah.
3. Selalu mengedepankan kerjasama antar instansi pengelola pendapatan daerah, juga koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah demi terciptanya pemerintahan yang baik.

4. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi setiap aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto demi peningkatan kualitas SDM dalam melayani publik.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Jika ditinjau melalui rencana tata ruang wilayah, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten diantaranya adalah pengembangan system jaringan prasarana wilayah. Dari isu strategis tersebut sasaran yang diharapkan salah satunya adalah meningkatnya pelayanan perpajakan yaitu dengan rencana pengembangan system aplikasi pelayanan pajak daerah dan pembangunan system informasi manajemen pajak dan retribusi daerah secara online. Sehingga dengan tersedianya data elektronik tersebut melalui system jaringan diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah yang baik di era globalisasi.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

1. Analisis SWOT

1.1. Faktor Lingkungan Internal

a. Kekuatan (*Strength*)

- 1) Adanya Sistem Komputerasisasi Sismiop;
- 2) Pimpinan yang visible
- 3) Tersedianya anggaran /dana yang memadai
- 4) Adanya Perda sebagai dasar hukum
- 5) Motivasi kerja pegawai baik
- 6) Komitmen pimpinan dan staf untuk mewujudkan misi Bapenda

b. Kelemahan (*Weakness*)

- 1) Sistem pendataan belum efektif
- 2) Sarana dan prasarana kerja terbatas/belum memadai
- 3) Kualitas pelayanan belum optimal

- 4) Koordinasi internal dan eksternal belum optimal
- 5) Lemahnya penegakan aturan
- 6) Responsibilitas dan responsivitas rendah

1.2. Faktor Lingkungan Eksternal

a. Peluang (Opportunity)

- 1) Adanya UU Nomor 28 tahun 2009
- 2) Dukungan Eksekutif dan Legislatif
- 3) Perkembangan PDRB dan incom perkapita positif
- 4) Bertambahnya penduduk dengan berbagai mata pencaharian
- 5) Kondisi sosial aman dan kondusif
- 6) Bertambahnya jumlah perusahaan/pengusaha (Potensi PAD meningkat)
- 7) Kemajuan teknologi dan pemanfaatan komputer
- 8) Adanya kesempatan untuk mengikuti diklat penjenjangan dan teknis
- 9) Kesiapan pihak swasta dalam pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
- 10) Bantuan dan insentif dari pemerintah

b. Ancaman (Threat)

- 1) Kondisi sosial politik tidak stabil
- 2) Resistensi masyarakat terhadap Perda Pajak dan Retribusi Daerah (ekstensifikasi)
- 3) Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak/retribusi rendah

2. Identifikasi Isu-Isu Strategis

2.1. Isu strategis kombinasi antara Strength dengan Opportunity (Isu Strategi- SO)

- a. Melakukan pendataan Potensi PAD secara efektif. Dengan adanya faktor peluang yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto berupa kebijakan pemerintah Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yang berdimensi keuangan (O1), pertumbuhan ekonomi masyarakat (PDRB dan

Incom Perkapita) positif (O3) dan penambahan potensi PAD yang terus meningkat seiring dengan perkembangan penduduk dengan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat (O4) yang didukung oleh faktor kekuatan yang secara internal dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto, Adanya Sistem Komputerisasi Sismiop yang dapat mengakses data secara akurat (S1), Pimpinan yang visioner (S2), tersedianya anggaran yang memadai (S3) dan motivasi kerja pegawai yang baik (S5) sangat menunjang untuk melakukan strategi kegiatan pendapatan potensi PAD secara efektif sehingga dapat tersedia data base Pajak dan Retribusi Daerah yang akurat.

b. Membangun kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan PAD.

Dengan adanya faktor peluang yang tersedia berupa adanya dukungan pihak eksekutif dan legislatif untuk intensifikasi dan ekstensifikasi PAD (O2), dan adanya kesediaan pihak swasta dan masyarakat untuk melakukan kerjasama dalam pengelolaan PAD (O9) yang didukung dengan kekuatan internal Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto berupa pimpinan yang visioner (S1), adanya peraturan daerah sebagai dasar hukum (S4), komitmen pimpinan dan staf untuk mewujudkan misi Bapenda Kabupaten Jeneponto (S6).

2.2. Isu Strategis kombinasi antara Strength dengan Threat (Isu ST)

a. Mengintensifkan penyuluhan/sosialisasi berbagai peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah

Berbagai faktor ancaman yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto berupa resistensi (penolakan) terhadap perda pajak dan retribusi dalam rangka ekstensifikasi (T3), rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah (T4) yang bila tidak direspon secepatnya akan mempengaruhi kinerja. Maka

dengan kekuatan internal berupa adanya anggaran yang memadai (S3), adanya Perda dan Perwali sebagai dasar hukum (S4) dan komitmen pimpinan dan staf (S6) dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan penyuluhan/ sosialisasi secara intensif berbagai peraturan daerah yang menyangkut pajak dan retribusi daerah kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dan Retribusi dalam memenuhi kewajiban sebagai Warga Negara yang baik.

b. Melakukan penegakan aturan (law enforcement)

Dengan berbagai ancaman faktor eksternal yang dihadapi antara lain berupa kondisi politik yang tidak stabil (T1) dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah (T4) dengan kekuatan internal seperti adanya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagai dasar hukum (S4), komitmen pimpinan dan staf untuk mewujudkan misi (S6) dapat dimanfaatkan untuk melakukan penegakan aturan (law enforcement) yakni dengan memberikan sanksi yang tegas sesuai peraturan yang berlaku baik terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugas, maupun terhadap masyarakat yang dengan sengaja dan sering melanggar aturan.

2.3. Isu Strategis dan kombinasi antara Weakness dan Opportunity (Isu Strategis W-O)

a. Meningkatkan Penerimaan

Faktor kelemahan internal yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto seperti sistem pendataan belum efektif (W1), kualitas pelayanan belum optimal (W3), kondisi ini harus direspon dan diatasi /dibenahi dengan memanfaatkan peluang yang tersedia yakni UU No 28 Tahun 2009 (O1), Dukungan Eksekutif dan legislatif (O2), dan adanya kesempatan mengikuti diklat struktural dan fungsional (O8), akan sangat

memungkinkan untuk dilakukan peningkatan kualitas SDM/aparat sehingga akan tersedia SDM/aparat yang memiliki kemampuan, keterampilan dan keahlian dalam melaksanakan tugas secara efisien, efektif dan lebih profesional, baik dibidang perencanaan, penyusunan program intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dan aplikasi sistem komputer Sismiop maupun dalam tugas-tugas pelayanan dibidang pendapatan daerah yang disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan lingkungan yang sangat cepat dan dapat merespon aspirasi masyarakat pengguna jasa.

b. **Mengoptimalkan Koordinasi**

Faktor kelemahan internal yang dialami oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto antara lain berupa pendataan yang tidak efektif (W1), rendahnya kualitas pelayanan (W3) dan koordinasi yang tidak optimal (W4) yang mana dapat mengganggu kinerja, perlu dibenahi dan dicari jalan pemecahannya dengan memanfaatkan peluang yang ada berupa UU No 28 Tahun 2009 (O1), Dukungan Eksekutif dan legislatif (O2) dan adanya kesempatan mengikuti diklat struktural dan fungsional (O8) melalui suatu Koordinasi yang lebih optimal sehingga lebih mendukung kinerja dalam meningkatkan kinerja dalam pengelolaan PAD dan dapat membangun koordinasi yang lebih optimal dengan instansi terkait sehingga dapat mendukung tugas dan fungsi dalam meningkatkan PAD.

c. **Melakukan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja**

Faktor kelemahan internal yang dialami oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto berupa sarana dan prasarana kerja yang tidak memadai (W2) dan rendahnya kualitas pelayanan (W3) perlu direspon segera guna meningkatkan kinerja dengan memanfaatkan peluang yang ada berupa UU No 28 Tahun 2009 (O1), dukungan eksekutif dan legislatif (O2) akan sangat mendukung untuk melakukan pengadaan sarana dan

prasarana kerja dalam rangka meningkatkan kinerja dalam pengelolaan PAD.

2.4. Isu Strategis Weakness dengan Threat (isu Strategi W-T)

Isu ini timbul sebagai adanya konfirmasi antara isu-isu kelemahan dengan isu-isu ancaman, dimana organisasi harus secara definsi berusaha untuk meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari deretan ancaman yang dihadapi. Isu strategis ini mungkin agak menyulitkan, karena organisasi akan berada dalam posisi yang sulit untuk mempertahankan dirinya dari ancaman Adapun isu-isu strategis tersebut sebagai berikut;

- a. Isu Strategis Kombinasi/perpaduan antara kelompok isu strategis kekuatan (**Strength**) dengan isu strategis kelompok peluang (**Opportunity**), (isu strategis S-O), diperoleh dua isu strategis, yaitu;
 1. Bagaimana melakukan pendataan secara efektif sehingga tersedia data base pajak dan retribusi daerah yang akurat.
 2. Bagaimana membangun kerjasama dengan pihak swasta/ masyarakat dalam pengelolaan maupun pemungutan pajak dan retribusi daerah.
- b. Isu Strategis Hasil Kombinasi/perpaduan antara isu strategis kelompok antara kekuatan (**Strength**) dengan isu strategis kelompok ancaman (**Threats**) (isu Strategis S-T), memunculkan isu strategis, yakni;
 1. Bagaimana mengintensifkan sosialisasi/penyuluhan terhadap masyarakat tentang Perda-Perda dan Perbup yang menyangkut pajak dan retribusi daerah.
 2. Bagaimana menegakkan aturan (law enforcement) bagi pegawai maupun masyarakat yang melanggar aturan.
- c. Isu Strategis hasil kombinasi/perpaduan antara kelompok isu strategis kelemahan (**Weaknes**) dengan isu strategis kelompok isu strategis peluang

(**Opportunity**) (isu Strategis W-O), dapat diformulasikan tiga isu strategis, yakni;

1. Bagaimana meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)/ pegawai.
 2. Bagaimana mengoptimalkan koordinasi intern maupun dengan instansi terkait (ekstern)
 3. Bagaimana meningkatkan sarana dan prasarana kerja.
- d. Isu Strategis hasil kombinasi/perpaduan antara kelompok isu strategis kelemahan (**Weakness**) dengan kelompok isu strategis ancaman (**Threats**), (isu Strategis W-T), dirumuskan satu isu strategis yaitu "Bagaimana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jenepono meningkatkan kualitas pelayanan yang dapat merespon kebutuhan masyarakat (Wajib Pajak dan Retribusi Daerah).

Diidentifikasi tersebut, masing-masing akan diuraikan sebagai berikut;

- Isu-1. Bagaimana melakukan pendataan potensi PAD secara efektif (**SO**)
Isu ini dimunculkan karena selama ini data (**data base**) tentang potensi PAD belum tersedia secara akurat, sementara potensi PAD cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya penduduk dengan berbagai mata pencaharian (kegiatan ekonomi) namun tidak diikuti dengan pendataan terhadap potensi PAD (subjek/objek) pajak/retribusi daerah secara efektif karena masih banyak subjek dan objek pajak/retribusi daerah yang belum terdata dengan baik.
- Isu-2. Bagaimana membangun kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan/pemungutan pajak/retribusi daerah
pengelolaan/pemungutan pajak/retribusi daerah Isu ini muncul karena adanya kekuatan berupa komitmen Dinas Pendapatan Kabupaten Jenepono untuk meningkatkan PAD dan berbagai acuan hukum (perda)

yang memberikan kewenangan untuk membangun kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan atau pemungutan PAD.

➤ Isu-3. Bagaimana mengintensifkan sosialisasi/penyuluhan tentang ketentuan perundang-undangan tentang PAD kepada masyarakat (**ST**). Isu ini muncul karena masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi maupun penolakan terhadap pemberlakuan perda-perda baru yang berhubungan dengan upaya pemerintah dalam ekstensifikasi PAD.

➤ Isu-4. Bagaimana meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM/aparat (**WO**)
Tak dapat disangkal bahwa ketersediaan SDM yang memadai baik kuantitas maupun kualitas akan dapat mendukung daya kerja dari suatu organisasi. Isu ini muncul karena kondisi riil menginformasikan bahwa secara kualitas dan kuantitas aparat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto masih rendah bila dibandingkan dengan volume/beban kerja yang begitu tinggi dan kompleks, sehingga perlu diminimalisir kelemahan tersebut dengan memanfaatkan peluang dukungan Pemerintah Kabupaten Jeneponto dan Legislatif serta adanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan non formal dan teknis dibidang pendapatan daerah.

➤ Isu-5. Bagaimana mengoptimalkan koordinasi interen dan dengan instansi terkait. (**WO**).

Isu ini muncul berkaitan adanya kelemahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto dalam melakukan koordinasi baik dalam internal kantor maupun dengan instansi terkait lainnya. Isu dapat dilakukan dengan adanya kewenangan sebagai koordinator dibidang pendapatan daerah untuk mengkoordinir instansi-instansi pengelola PAD yang

sudah ada maupun yang baru terbentuk sehingga dapat tercipta sinergitas dan kerjasama yang harmonis.

- Isu-6. Bagaimana meningkatkan sarana dan prasarana kerja (**WO**).
Kemajuan ilmu dan teknologi yang dapat membantu pekerjaan menjadi lebih cepat efisien dan efektif seperti sistem komputerisasi hendaknya dapat dimanfaatkan.
- Isu-7. Bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat (**WT**).

Terlepas dari mandat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jenepono sebagai institusi pengelola PAD yang salah satu fungsinya yaitu memunggut pajak, namun tidak boleh dilupakan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jenepono sebagai organisasi publik dimensi utamanya dalam manajemen urusan pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat (public service).

Hasil kombinasi kelompok isu strategis lingkungan internal (peluang dan ancaman), telah dapat diperoleh 8 (Delapan) isu-isu strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jenepono dalam meningkatkan kinerjanya sebagaimana diuraikan diatas dapat diurutkan sebagai berikut;

1. Bagaimana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jenepono melakukan pendataan secara efektif sehingga tersedia data base pajak dan retribusi yang akurat.
2. Bagaimana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jenepono membangun kerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat pemilik hak ulayat dalam pengelolaan dan pemungutan PAD.
3. Bagaimana Badan Pendapatan Kabupaten Jenepono mengintensifkan sosialisasi/penyuluhan terhadap masyarakat tentang peraturan

- perundang-undangan (perda) yang menyangkut pajak dan Retribusi Daerah.
4. Bagaimana Badan Pendapatan Kabupaten Jeneponto menegakkan aturan (*law enforcement*) bagi pegawai maupun masyarakat yang melanggar aturan.
 5. Bagaimana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto meningkatkan kualitas aparatnya.
 6. Bagaimana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto mengoptimalkan koordinasi intern maupun dengan instansi terkait (ekstern)
 7. Bagaimana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto meningkatkan sarana dan prasarana kerja.
 8. Bagaimana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat (Wajib Pajak dan Retribusi Daerah).

2.5. Analisis Faktor Penentu Keberhasilan

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, yang merupakan faktor-faktor kunci keberhasilan yang dirasakan sangat perlu dilaksanakan agar Badan Pendapatan Kabupaten Jeneponto kedepan mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas tugas pokok dan fungsinya dibidang pendapatan daerah antara lain sebagai berikut :

1. Mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat/Wajib Pajak secara kontinue baik melalui Media massa, Diskusi Panel, seminar atau simposium tentang arti pentingnya Pajak dan Retribusi Daerah dalam melaksanakan roda Pemerintahan dan Pembangunan Kabupaten Jeneponto
2. Mengoptimalkan potensi personil Badan Pendapatan Daerah Daerah Kabupaten Jeneponto yang ada, dalam rangka penyelesaian wajib pajak yang

PERUBAHAN BENCANA STRATEGIS **TAHUN 2018 - 2023**

- belum taat pajak (penegakan sanksi hukum), dengan memanfaatkan dukungan Bupati, DPRD dan Instansi-instansi penegak hukum.
3. Memperbaiki sistim, prosedur dan tata kerja pemungutan PAD.
 4. Meningkatkan kemampuan profesionalisme SDM aparatur pemungut (fiscus) dalam mendata, menghitung potensi dan menjabarkan dalam bentuk data base potensi yang akurat dan dapat dijadikan pedoman dalam menentukan arah dan kebijakan dalam upaya meningkatkan target penerimaan daerah, bisa melalui kajian/studi bekerjasama dengan institusi/lembaga kajian
 5. Mengefektifkan penggunaan Sistem Informasi Management (SIM) dibidang pendapatan dengan memanfaatkan kebijakan otonomi daerah.
 6. Merealisasikan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah dengan memanfaatkan kepedulian dan peran serta masyarakat atau wajib pajak dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah.
 7. Meningkatkan kemampuan profesionalisme SDM aparatur (melalui rekrutmen dan pembinaan SDM) dengan Diklat.

**BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN**

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Pada dasarnya tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran sebagai target atau hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Oleh karena itu, sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Untuk menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta berdasarkan hasil evaluasi keselarasan tujuan dan sasaran terhadap isu strategis daerah, maka perlu dilakukan perubahan terhadap tujuan dan sasaran serta indikator sasaran Renstra dengan rincian sebagaimana ditampilkan di dalam tabel berikut :

**Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE -				
				1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Menciptakan keuangan daerah yang stabil untuk mendukung pendanaan pembangunan	Meningkatkan kemampuan keuangan daerah	Persentase pertumbuhan PAD	11,35-12,35	14,20-15,20	17,05-18,05	19,90-20,90	22,75-23,75

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan suatu langkah dalam rangka memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun serta berpengaruh besar terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Kebijakan adalah pedoman pilihan yang dijadikan rumusan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun selama periode Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023 serta kebijakan ini diarahkan kepada pilihan-pilihan strategis agar selaras dengan RPJMD Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai bagaimana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Selain melakukan perencanaan komprehensif, perencanaan strategis juga dapat digunakan untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi.

Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Untuk merumuskan strategi dan kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto, yang perlu diperhatikan adalah kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh.

Strategi dan arah kebijakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Badan Pendapatan Kabupaten Jeneponto sebagaimana ditampilkan dalam table dibawah ini :

**PERUBAHAN BENCANA STRATEGIS
TAHUN 2018 - 2023**

**Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan**

VISI : "JENEPONTO SMART 2023" (BerdayaSaing, MAju, Religius dan BerkelanjuTan)			
MISI I : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan kinerja kelembagaan instansi Pemerintah Daerah melalui peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1. Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Aparatur	1. Meningkatkan kompetensi ASN melalui pendidikan dan pelatihan teknis serta penjenjangan dengan penguatan kerja sama dengan Perguruan Tinggi dan Pusat-Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.1 Mengikutsertakan ASN dalam pendidikan dan pelatihan teknis sesuai bidang tugasnya 1.2 Pengembangan program dan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan/ Bimtek/ Workshop
	2. Meningkatnya Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara	2. Mengoptimalkan Penerapan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan Kelebihan TPP	2.1 Melaksanakan penilaian Berbasis Kinerja
MISI II : Mewujudkan Peradaban Birokrasi Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif Dan Transparan			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan kinerja birokrasi dan pelayanan publik	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas pelayanan	1. Membangun pemerintahan yang terbuka (open government) dengan penguatan keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan alih teknologi	1.1 Penggunaan aplikasi pendukung pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis internet 1.2 Peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
MISI VI : Meningkatkan Tata Kelola Keuangan Daerah Yang Efektif, Efisien, Produktif, Transparan dan Akuntabel			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN

**PERUBAHAN BENCANA STRATEGIS
TAHUN 2018 - 2023**

Meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang baik berbasis TIK	1. Meningkatnya produktivitas pendapatan asli daerah	1. Meningkatkan potensi PAD melalui penyusunan produk hukum daerah	1.1 Peningkatan persentase realisasi pendapatan daerah berdasarkan potensi pendapatan daerah
		2. Sosialisasi peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah	2.1 Peningkatan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar pajak
		3. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai agar menjadi SDM yang lebih handal dan berkompeten	3.1 Mengembangkan potensi kemampuan personil sesuai bidang dan tanggung jawabnya serta penerapan reward dan punishment terhadap apresiasi kerja yang terukur
		4. Pengelolaan Pelayanan Pajak Daerah Berbasis IT	4.1 Pemenuhan kebutuhan Pengelolaan Pelayanan Berbasis IT
		5. Optimalisasi pelayanan pajak daerah	5.1 Peningkatan kualitas pelayanan pajak daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program dapat didefinisikan sebagai penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi daerah, sedangkan kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dengan melibatkan sumber daya sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Penentuan rumusan program yang dilakukan melalui perencanaan yang komprehensif dalam sebuah organisasi/lembaga merupakan hal penting yang harus dilakukan agar program-program tersebut dapat menunjang terlaksananya tujuan dari organisasi/lembaga. Guna mendukung keberhasilan pelaksanaan program-program pembangunan yang berkesinambungan yang tertuang dalam visi kepala daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023, dan sebagai arah kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto, maka berikut ini disusunlah Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dijabarkan dalam tabel berikut ini :

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Jeneponto**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
Meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai pembangunan				Persentase pertumbuhan realisasi penerimaan PAD	0 %	0 %	0 %		11 %		11,5 %		12 %		12 %				
	Meningkatnya kemampuan keuangan daerah			Persentase PAD terhadap Pendapatan	0 %	0 %	0 %		9,17 %		10,65 %		10,66 %		10,66 %				
		5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase realisasi penerimaan pajak daerah	0 %	0 %	0	0 %	0	100 %	1,472,418,900	100 %	523,470,000	100 %	645,980,000	100 %	0		
		5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan yang menunjang pelaksanaan kegiatan	0 Sub Kegiatan	0 Sub Kegiatan	0	0 Sub Kegiatan	0	10 Sub Kegiatan	1,472,418,900	11 Sub Kegiatan	523,470,000	10 Sub Kegiatan	645,980,000	31 Sub Kegiatan	0		
Meningkatkan Pelayanan Publik				Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	0				B		B		B		B		BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA)		
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	0				B		B		B		B				
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 % 0 % 0 %	0 % 0 % 0 %	0 0 0	0 % 0 % 0 %	0 0 0	100 % 100 % 100 %	60,241,000 5,674,072,915 225,170,000	0 % 100 % 100 %	0 5,429,803,550 86,000,000	100 % 100 % 100 %	35,000,000 5,584,646,356 90,476,600	100 % 100 % 100 %	0 0 0		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Dokumen/Laporan	0 Dokumen/Laporan	0	0 Dokumen/Laporan	0	12 Dokumen/Laporan	97,250,000	8 Dokumen/Laporan	30,000,000	8 Dokumen/Laporan	44,000,000	28 Dokumen/Laporan	0		
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0 Dokumen/Laporan	0 Dokumen/Laporan	0	0 Dokumen/Laporan	0	38 Dokumen/Laporan	4,785,922,815	38 Dokumen/Laporan	4,996,023,550	38 Dokumen/Laporan	5,049,480,131	114 Dokumen/Laporan	0		
		X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	0 Laporan	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	2,000,000	1 Laporan	0		
		X.XX.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan yang menunjang pelaksanaan kegiatan	0 Sub Kegiatan	0 Sub Kegiatan	0	0 Sub Kegiatan	0	5 Sub Kegiatan	315,680,000	7 Sub Kegiatan	179,490,000	7 Sub Kegiatan	205,990,000	19 Sub Kegiatan	0		
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan yang menunjang pelaksanaan kegiatan	0 Sub Kegiatan	0 Sub Kegiatan	0	0 Sub Kegiatan	0	2 Sub Kegiatan	60,241,000	0 Sub Kegiatan	0	1 Sub Kegiatan	35,000,000	3 Sub Kegiatan	0		
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan yang menunjang pelaksanaan kegiatan	0 Sub Kegiatan	0 Sub Kegiatan	0	0 Sub Kegiatan	0	6 Sub Kegiatan	337,381,000	7 Sub Kegiatan	112,290,000	7 Sub Kegiatan	166,176,225	20 Sub Kegiatan	0		
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan	0 unit	0 unit	0	0 unit	0	3 unit	50,000,000	0 unit	0	1 unit	4,476,600	5 unit	0		
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 Jenis	0 Jenis	0	0 Jenis	0	3 Jenis	137,839,000	3 Jenis	112,000,000	3 Jenis	117,000,000	9 Jenis	0		

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Jeneponto**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang dipelihara	0 unit	0 unit	0	0 unit	0	19 unit	175,170,100	14 unit	86,000,000	14 unit	86,000,000	47 unit	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA)	
						0		0		0		0		0		0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA)	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Perangkat Daerah dengan pemerintah, dan Perangkat Daerah akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen LKJIP tahunan dan LKJIP lima tahunan pada akhir masa jabatan kepala daerah.

Tabel VII. 1

Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Jeneponto

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kualitas kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	B	B	B	B	B
		Meningkatnya produktivitas pendapatan asli daerah	Persentase PAD terhadap PDRB	1,00	1,06	1,22	1,11	1,04

**BAB VIII
PENUTUP**

Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023 mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jeneponto Tahun 2018–2023 dan didasarkan pada hasil pengamatan dan telaahan dengan melakukan analisis lingkungan (SWOT) serta hasil penyelarasan yang merupakan upaya strategik dalam menghadapi situasi yang cepat berubah.

Pencapaian program dan kegiatan, serta indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto ditargetkan secara bertahap selama 5 (lima) tahun, dan evaluasi dilakukan setiap periode tertentu (triwulanan, semester, tahunan) disesuaikan dengan kebutuhan dari unit operasional tertentu. Hasil evaluasi dipakai sebagai dasar untuk menentukan langkah-langkah berikutnya dalam upaya optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah.

Demikianlah Perubahan Rencana Strategis ini disusun sebagai arah dan pedoman dalam menyusun pengembangan program yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Anggaran sehingga setiap kegiatan dan program di setiap unit kegiatan dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaannya.

Jeneponto, Juli 2021

**Kepala Bapenda
Kabupaten Jeneponto**

Dr. H. SARIPUDDIN D., S.Pd., SE., MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. 19660131 198903 1 007